BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 466 SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN YANG DILAKSANAKAN SECARA SWAKELOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang :

a. bahwa ketersediaan infrastruktur jalan di daerah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena dengan terpenuhinya kebutuhan dasar infrastruktur jalan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran bagi setiap pengguna jalan, serta untuk menangani permasalahan kerusakan jalan secara efektif, salah satu upaya yang dilakukan yakni pemeliharaan jalan yang dilaksanakan secara swakelola di wilayah Kabupaten Nias;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemeliharaan Jalan yang Dilaksanakan Secara Swakelola;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 126, Tambahan Lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 70);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor W.2-PP.04.02-15183 tanggal 30 Juli 2026 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Nias;
2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.3.2/7201 tanggal 24 Agustus 2026 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN YANG DILAKSANAKAN SECARA SWAKELOLA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias.
6. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan tertinggi atas penggunaan anggaran di Kementerian Negara/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
7. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah (APBD).
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang mendukung fungsi dan kemanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
10. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guardrail) dan penghalang lalu lintas (traffic barrier);
11. Bagian-Bagian Jalan adalah bagian-bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.
12. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan yang bersangkutan guan dimanfaatkan untuk konstruksi Jalan dan terdiri atas badan Jalan, saluran tepi Jalan, serta ambang pengamannya.
13. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan Jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.

14. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
15. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan Jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan, yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan secara tercapai.
16. Pemeliharaan Rutin Jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
17. Pemeliharaan Berkala Jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
18. Rehabilitasi Jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
19. Rekonstruksi Jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian Jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
20. Pemrograman adalah kegiatan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, pembuatan jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, serta monitoring dan evaluasi maupun revisi program jika diperlukan.
21. Perkerasan Berpenutup adalah perkerasan permukaan dengan bahan perekat sebagai pengikat agregat baik bersifat struktur maupun non-struktur, misalnya perkerasan beraspal, perkerasan bersemen.
22. Pembentukan Kembali Permukaan adalah kegiatan pemeliharaan rutin jalan kerikil/tanah (gravel/unpaved roads) yang dilakukan dengan seperangkat peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Jalan yang terdiri antara lain alat perata mekanis, truk distribusi air, truk pengangkut material, alat pemadat, alat bantu lainnya membentuk permukaan, mengisi kembali material kerikil/tanah yang hilang, memadatkan, membersihkan tumbuh-tumbuhan, semak, pepohonan, dan melancarkan drainase permukaan jalan secara rutin dan periodic sesuai rencana agar Jalan tetap dapat berfungsi melayani arus lalu-lintas secara berkeselamatan.
23. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan melalui mekanisme Swakelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 a. menjamin terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan secara berkelanjutan;
 b. meningkatkan kualitas dan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 c. mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan melalui Swakelola;
 d. meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan jalan;
 e. mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pemeliharaan Jalan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pemeliharaan jalan yang dilaksanakan secara swakelola Tipe I, meliputi:

a. penyelenggara Pemeliharaan Jalan;
b. rencana umum Pemeliharaan Jalan;
c. survei Pemeliharaan Jalan;
d. perencanaan teknis Pemeliharaan Jalan;
e. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan;
f. pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemeliharaan;
g. peran masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan; dan
h. pembiayaan Pemeliharaan Jalan.

BAB IV

PENYELENGGARA PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Pedoman Swakelola meliputi:
 a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola;
 b. persiapan Swakelola;

c. pelaksanaan Swakelola;
d. pengawasan Swakelola; dan
e. serah terima hasil pekerjaan.

(2) Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
a. Tim Persiapan;
b. Tim Pelaksana; dan
c. Tim Pengawas.

(3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang lain.Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

(6) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PA/KPA.

BAB V

RENCANA UMUM PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 5

(1) Penyelenggara Jalan wajib menyusun rencana Pemeliharaan Jalan.

(2) Rencana umum Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem informasi;
b. sistem manajemen aset; dan
c. rencana penanganan Pemeliharaan Jalan.

Pasal 6

(1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan Pemeliharaan Jalan.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data inventarisasi Jalan dan data kondisi Jalan.

Pasal 7

(1) Sistem manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, leger Jalan, serta preservasi aset Jalan.
(2) Preservasi aset Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pemeliharaan Jalan yang dapat diikuti dengan Rekonstruksi pada Bagian-Bagian Jalan yang terencana antara lain akibat bencana alam.
(3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya.
(4) Pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan.
(5) Pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan merupakan kewenangan dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, apabila akan ditangani oleh penyelenggara jalan harus dikoordinasikan terlebih dulu dengan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sebelum dimasukkan ke dalam rencana penanganan pemeliharaan jalan.
(6) Rekonstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peningkatan struktur Jalan termasuk Bangunan Pelengkap tanpa peningkatan kapasitas.
(7) Kegiatan penatausahaan, pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, dan leger Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

(1) Rencana Penanganan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu Jalan, Bangunan Pelengkap serta lahan pada Rumaja dan Rumija.
(2) Penanganan Pemeliharaan Jalan dilakukan secara preventif dan reaktif.
(3) Penanganan Pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara preventif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk;
 a. membatasi jenis, tingkat dan sebaran kerusakan;
 b. menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin;
 c. melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan;
 d. mempertahankan kondisi Jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana.
(4) Penanganan Pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan Jalan di luar kemampuan pengamatan.

(5) Penanganan Pemeliharaan Jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana.
(6) Rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeliharaan Jalan dengan perkerasan dan tanpa perkerasan.
(7) Pemeliharaan Jalan dengan perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 a. Jalan dengan Perkerasan Berpenutup; dan
 b. Jalan dengan perkerasan tanpa penutup.
(8) Pemeliharaan Jalan dengan Perkerasan Berpenutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Pemeliharaan Jalan berlapis perkerasan agregat permukaan yang berikat seperti dengan aspal dan semen.
(9) Pemeliharaan Jalan tanpa perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pemeliharaan terhadap Jalan kerikil/tanah yang dipadatkan sesuai rencana sebagai tanah dasar (subgrade).
(10) Penanganan Pemeliharaan Jalan tanpa perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup kelancaran sistem drainase badan Jalan dan saluran air, ketepatan dalam pemilihan jenis material permukaan, pekerjaan Pembentukan Kembali Permukaan, serta pembersihan dan pengendalian tumbuhan agar kondisi badan Jalan tetap stabil.
(11) Penanganan pemeliharaan bahu Jalan meliputi kegiatan pembersihan, pemadatan, perataan, pembentukan bahu Jalan dan Jalan dengan perkerasan tanpa penutup.

Pasal 9

(1) Rencana Penanganan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mencakup rencana pemeliharaan bagian- bagian Bangunan Pelengkap Jalan.
(2) Penanganan pemeliharaan aliran sungai atau drainase, tanah timbunan, bangunan bawah dan bangunan atas di dekat/pada Bangunan Pelengkap Jalan dilakukan secara preventif dan/atau reaktif sesuai dengan kemampuan teknologi pengamatan dan sumber daya yang tersedia.
(3) Penanganan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan dilakukan secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, dan sebaran kerusakan, mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi Bangunan Pelengkap Jalan dari pengaruh beban dan lingkungan, serta menunda kerusakan lebih lanjut sehingga tetap pada kondisi mantap sesuai dengan rencana.
(4) Penanganan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana.

(5) Penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap Jalan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penanganan komponen yang mengalami kerusakan, meliputi:
 a. jembatan;
 b. saluran tepi jalan;
 c. tembok penahan;
 d. bronjong; dan
 e. gorong-gorong.

(6) Kegiatan penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap Jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan dalam dokumen rencana penanganan Bangunan Pelengkap Jalan.

Pasal 10

Rencana penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi informasi tentang sumber dana, cara pemilihan penyedia jasa, nomor dan nama ruas, jenis penanganan, besaran biaya, waktu pelaksanaan, sistem pengadaan, dan penanggung jawab kegiatan.

BAB VI

SURVEI PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 11

(1) Survei Pemeliharaan Jalan dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi Jalan.

(2) Survei pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survei inventarisasi Jalan dan survei kondisi Jalan.

(3) Survei inventarisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi Jalan yang meliputi fungsi Jalan, status Jalan, Bangunan Pelengkap dan perlengkapan Jalan, data lalu lintas, data geometrik Jalan, data konstruksi perkerasan yang ada, dan data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas Jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4) Hasil survei inventarisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk data dasar bagi Penyelenggara Jalan.

(5) Survei kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu Jalan, Bangunan Pelengkap, perlengkapan Jalan, dan lahan pada Rumaja dan Rumija, yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(6) Hasil survei kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.

(7) Survei inventarisasi Jalan dan kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 12

(1) Survei pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan terdiri atas survei inventarisasi Bangunan Pelengkap Jalan dan survei kondisi Bangunan Pelengkap Jalan.
(2) Survei inventarisasi Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengumpulan data Bangunan Pelengkap Jalan yang meliputi:
 a. data administrasi (nomor, nama, lokasi, tahun pembuatan, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan data lalu-lintas);
 b. jenis lintasan;
 c. data geometrik terdiri atas jumlah bentang, panjang total, sudut kemiringan, busur lengkung, dan data komponen utama, tergantung pada jenis bangunan Pelengkapnya.
(3) Survei kondisi Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan penilaian kondisi detail Bangunan Pelengkap Jalan yang dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin dalam tenggang waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sesuai dengan kondisi Bangunan Pelengkap Jalan dan faktor lainnya.
(4) Hasil survei kondisi Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.
(5) Survei Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dalam bidang survei jembatan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 13

Kegiatan survei dan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan, kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan Bangunan Pelengkap dilakukan dengan mengacu pada standar nasional indonesia, pedoman, manual, dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 14

(1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dilakukan pada ruas Jalan/bagian ruas Jalan dan Bangunan Pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 a. ruas Jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut Jalan mantap;
 b. Bangunan Pelengkap Jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik

(2) Pemeliharaan berkala Jalan dilakukan pada ruas Jalan /bagian ruas Jalan dan Bangunan Pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 a. ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint.
 b. ruas Jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
 c. ruas Jalan dengan nilai kekesatan permukaan Jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga tiga);
 d. ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan;
 e. Bangunan Pelengkap Jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
 f. Bangunan Pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

(3) Rehabilitasi Jalan dilakukan pada ruas Jalan/bagian ruas Jalan dan Bangunan Pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 a. ruas Jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
 b. bangunan Pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
 c. bangunan Pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
 d. bangunan Pelengkap Jalan berupa jembatan, Saluran Tepi Jalan, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

(4) Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian Jalan dengan kondisi rusak berat.

(5) Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:
 a. rusak berat/kritis; dan/atau
 b. runtuh.

(6) Kriteria kondisi jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya sesuai fungsi jalan dan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN

Bagian Kesatu

Penetapan Ruas Jalan

Pasal 15

(1) Penetapan ruas jalan yang menjadi objek pemeliharaan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 a. Database Kondisi Jalan dan Jembatan yang tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 b. Usulan dari masyarakat/Pemerintah Desa/Pemerintah Kecamatan.
(3) Dalam hal terdapat kebutuhan pemeliharaan jalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian melalui perubahan Keputusan Bupati.
(4) Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usulan Perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan kebutuhan penanganan.
(5) Mekanisme Pengusulan Pemeliharan Ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Jalan yang dilaksanakan secara Swakelola melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Jalan

Pasal 16

(1) Pemeliharaan Jalan dilaksanakan berdasarkan rencana Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil.
(3) Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan di Rumija wajib dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi Rumaja.
(4) Pemeliharaan Jalan harus dilaksanakan dengan mengikuti kriteria teknis dan ketentuan/tatacara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
(5) Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan harus dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 17

(1) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dilaksanakan oleh Dinas atau dapat bekerja sama dengan masyarakat.
(2) Kegiatan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemeliharaan Jalan meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan Rekonstruksi Jalan.
(2) Pemeliharaan Rutin Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:
 a. pemeliharaan/pembersihan bahu Jalan;
 b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan Jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
 c. pemeliharaan/pembersihan Rumaja;
 d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar di dalam Rumija;
 e. pengisian celah/retak permukaan;
 f. laburan aspal;
 g. penambalan lubang;
 h. pemeliharaan Bangunan Pelengkap;
 i. pemeliharaan perlengkapan Jalan; dan
 j. Pembentukan Kembali Permukaan untuk perkerasan Jalan tanpa penutup dan Jalan tanpa perkerasan.
(3) Pemeliharaan Berkala Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 a. pelapisan ulang (overlay);
 b. perbaikan bahu Jalan;
 c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membran interlayer (SAMI);
 d. pengasaran permukaan (regrooving);
 e. pengisian celah/retak permukaan (sealing);
 f. perbaikan Bangunan Pelengkap;
 g. penggantian/perbaikan Perlengkapan Jalan yang hilang/rusak;
 h. pemarkaan (marking) ulang;
 i. penambalan lubang;
 j. Untuk Jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (ripping and reworking existing layers) pada saat Pembentukan Kembali Permukaan; dan
 k. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.

(4) Rehabilitasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:
 a. pelapisan ulang;
 b. perbaikan bahu Jalan;
 c. perbaikan Bangunan Pelengkap;
 d. perbaikan/penggantian perlengkapan Jalan;
 e. penambalan lubang;
 f. penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement);
 g. penanganan tanggap darurat.
 h. pekerjaan galian;
 i. pekerjaan timbunan;
 j. penyiapan tanah dasar;
 k. pekerjaan struktur perkerasan;
 l. perbaikan/pembuatan drainase;
 m. pemarkaan;
 n. pengkerikilan kembali (regraveling) untuk perkerasan Jalan tidak berpenutup dan Jalan tanpa perkerasan; dan
 o. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.

(5) Rekonstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:
 a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu Jalan, tebing, dan talud;
 b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;
 c. perbaikan Bangunan Pelengkap; dan
 d. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.

(6) Tanaman liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 a. rerumputan;
 b. semak belukar; dan
 c. pepohonan.

Pasal 19

(1) Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan penggantian komponen Bangunan Pelengkap Jalan.

(2) Pemeliharaan rutin bangunan pelengkap Jalan dilakukan sepanjang tahun dan meliputi kegiatan:
 a. pembersihan secara umum;
 b. pembuangan tumbuhan liar dan sampah;
 c. pembersihan dan pelancaran drainase;
 d. perbaikan ringan;
 e. pengecatan sederhana; dan
 f. pemeliharaan permukaan lantai kendaraan.

(3) Pemeliharaan berkala Bangunan Pelengkap Jalan meliputi kegiatan:
 a. pengecatan ulang;
 b. pelapisan permukaan aspal;
 c. penggantian lantai kayu;
 d. penggantian kayu pada jalur roda kendaraan;
 e. pembersihan jembatan secara mendetail;
 f. penggantian siar muai (expansion joints);
 g. penggantian baut;
 h. penggantian elemen-elemen sekunder/kecil;
 i. perbaikan sandaran tangan (hand railings);
 j. perbaikan pagar pengaman (guardrails);
 k. perbaikan patok pengarah (guide posts);
 l. menjaga berfungsinya bagian-bagian yang bergerak (perletakan/ landasan, siar muai);
 m. perkuatan elemen struktur sekunder;
 n. perbaikan tebing pada jalan pendekat; dan
 o. perbaikan aliran sungai di dekat bangunan pelengkap jalan.

(4) Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan meliputi kegiatan:
 a. perbaikan berat lantai kendaraan (sistem lantai);
 b. perbaikan berat bangunan atas (struktur beton, baja, dan kayu);
 c. perbaikan berat bangunan bawah;
 d. perkuatan struktur Bangunan Pelengkap Jalan; dan
 e. penanganan tanggap darurat.

(5) Penggantian/rekonstruksi bangunan pelengkap Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penggantian seluruh atau sebagian komponen Bangunan Pelengkap Jalan tanpa meningkatkan kapasitas Bangunan Pelengkap Jalan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pengawasan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan.

(2) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan:
 a. kemajuan pelaksanaan fisik;
 b. kondisi Jalan;
 c. kualitas kerja; dan
 d. keselamatan pengguna Jalan.

(3) Pemantauan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(4) Penyelenggara Jalan wajib mengevaluasi dan menggunakan hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar perencanaan dan penentuan sasaran Pemeliharaan Jalan tahun berikutnya.

BAB X

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Pemeliharaan Jalan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Jalan sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang Jalan.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Rencana pembiayaan pemeliharaan Jalan atas hasil Pemrograman pemeliharaan didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan Jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya.
(2) Prioritas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen Jalan yang obyektif.
(3) Sistem manajemen Jalan yang obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disiapkan dan dioperasikan secara berkelanjutan oleh masing-masing penyelenggara Jalan.
(4) Pembiayaan kegiatan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada :
 a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2026 NOMOR : 466 SERI : E